

KODE ETIK

PT KENCANA ENERGI LESTARI TBK

DAN

ENTITAS ANAK

**LEMBAR PENGESAHAN KODE ETIK
PT KENCANA ENERGI LESTARI, TBK DAN ENTITAS ANAK.**

Sejalan dengan pesatnya perkembangan di bidang energi baru dan terbarukan, PT Kencana Energi Lestari, Tbk dan Entitas Anak sebagai perusahaan swasta telah semakin diakui kinerjanya. Hal ini merupakan prestasi segenap karyawan PT Kencana Energi Lestari, Tbk dan Entitas Anak yang membanggakan dan perlu dipertahankan.

Perkembangan tersebut memungkinkan Karyawan PT Kencana Energi Lestari, Tbk dan Entitas Anak yang berasal dari berbagai disiplin ilmu, suku, ras dan lingkup budaya berinteraksi dengan budaya lain. Hal ini dapat menimbulkan persepsi dan perilaku yang beragam dalam menjalankan kegiatan perusahaan. Untuk itu diperlukan suatu pedoman untuk mengarahkan Pengurus dan Karyawan dalam melaksanakan tugasnya. Pedoman tersebut juga menjadi dasar bagi peraturan dan nilai perusahaan. Dengan dipegang teguhnya pedoman ini, di kemudian hari diharapkan setiap Pengurus dan Karyawan tidak terlibat dalam tata laku yang berbenturan dengan kepentingan dan nilai perusahaan. Penerapan suatu standar Kode Etik merupakan manifestasi dan profesionalisme Pengurus dan Karyawan Perusahaan.

Tindakan yang dinilai sebagai penyimpangan Kode Etik adalah tindakan-tindakan yang digolongkan dapat menodai nama baik dan integritas PT Kencana Energi Lestari, Tbk dan Entitas Anak, dapat dijadikan alasan bagi perusahaan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja.

Berdasarkan hal tersebut, maka Pengurus berharap Kode Etik ini dapat diketahui, dipahami, dihayati dan diamalkan tidak hanya oleh setiap Karyawan PT Kencana Energi Lestari, Tbk dan Entitas Anak tetapi juga Pengurus demi kepentingan bersama serta kemajuan Perusahaan.


Kode Etik ini akan ditinjau secara periodik dan diperbaharui jika diperlukan.

Disahkan : di Jakarta
Tanggal : 14 Juli 2021

**DEWAN KOMISARIS
PT KENCANA ENERGI LESTARI, Tbk.**



**Albert Maknawi
Komisaris Utama**



**Jeanny Maknawi Joe
Komisaris**



**Sim Idrus Mupandar
Komisaris Independen**



**Freenyan Liwang
Komisaris Independen**

**DIREKSI
PT KENCANA ENERGI LESTARI, Tbk.**




**Henry Maknawi
Direktur Utama**



**Wilson Maknawi
Wakil Direktur Utama**



**Rusmin Cahyadi
Direktur**



**Karel Sampe Pajung
Direktur**



**Giat Widjaja
Direktur**

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN KODE ETIK	1
A. Visi dan Misi Perseroan	4
B. Nilai-nilai Perseroan	4
C. Kode Etik	5
1. Ruang Lingkup	5
2. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	5
3. Tanggung Jawab terhadap Pemegang Saham	5
4. Komunikasi dengan Pemegang Saham dan/atau Investor	5
5. Perdagangan oleh Orang Dalam (<i>Insider Trading</i>) dan Penggunaan Informasi	6
6. Anti Korupsi dan Anti <i>Fraud</i>	6
7. Benturan Kepentingan (<i>Conflict of Interest</i>)	6
8. Tanggung Jawab dan Kebijakan terhadap Karyawan	7
9. Tanggung Jawab dan Kebijakan terhadap Pelanggan	7
10. Tanggung Jawab dan Kebijakan terhadap Pemasok	7
11. Tanggung Jawab terhadap Masyarakat	7
12. Aset yang Dimiliki Perseroan	7
13. Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan Hidup	8
14. Pemenuhan Hak-hak Kreditur	8
15. Keterbukaan Informasi	8
DAFTAR DISTRIBUSI	9

Kode Etik

PT Kencana Energi Lestari Tbk ("Perseroan ")

A. Visi dan Misi Perseroan

Visi Perseroan

Menjadi penyedia Energi Baru Terbarukan (EBT) yang terdepan di Indonesia dan Asia Tenggara

Misi Perseroan

- Menghasilkan daya listrik andal dari sumber-sumber terbarukan dan menyediakan daya listrik yang dikelola Secara professional dengan harga yang kompetitif di Indonesia.
- Meraih pertumbuhan perusahaan di masa depan dengan mengenali potensi-potensi penghasil daya berkualitas, melaksanakan proyek dengan sempurna, dan membina relasi saling percaya dengan pemangku kepentingan.

B. Nilai-nilai Perseroan

- Menghargai pemangku kepentingan, lingkungan hidup, dan akuntabilitas dalam mencapai tujuan bersama.
- Menjaga konsistensi, integritas profesional, serta etika kerja berstandar tinggi dalam seluruh karya.
- Menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, saling menghormati, dan prinsip-prinsip keamanan

C. Kode Etik

1. Ruang Lingkup

- a. Kode Etik ini berlaku untuk seluruh karyawan, Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit. Perseroan senantiasa berkomitmen untuk menjunjung standar Kode Etik dalam berinteraksi dengan semua pemangku kepentingan.
- b. Kode Etik ini mengatur prinsip-prinsip dan perilaku yang harus dijunjung dalam berinteraksi dengan pemangku kepentingan.

2. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

- a. Senantiasa mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menjalankan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan.

3. Tanggung Jawab terhadap Pemegang Saham

- a. Memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham secara bertanggung jawab dan berintegritas tinggi.
- b. Memberikan informasi kepada pemegang saham mengenai perkembangan Perseroan secara akurat dan tepat waktu, serta melaporkan kinerja dan informasi keuangan Perseroan secara berkala.

4. Komunikasi dengan Pemegang Saham dan/atau Investor

Senantiasa meningkatkan peran dan partisipasi pemegang saham dan/atau investor melalui komunikasi yang efektif dan berkesinambungan dalam rangka mencapai tujuan Perseroan.

5. Perdagangan oleh Orang Dalam (*Insider Trading*) dan Penggunaan Informasi Perseroan

- a. Tidak membeli atau menjual saham Perseroan baik secara langsung ataupun melalui anggota keluarga/orang lain saat mengetahui adanya informasi dari orang dalam Perseroan.
- b. Tidak terlibat dalam kegiatan untuk memanipulasi harga saham Perseroan.
- c. Tidak mengungkapkan, menyebarkan dan/atau memanfaatkan informasi rahasia Perseroan kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri pribadi dan/atau pihak lain.

6. Anti Korupsi dan Anti *Fraud*

- a. Tidak memberikan gratifikasi atau suap kepada Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri Sipil.
- b. Tidak memberikan atau menerima gratifikasi dari pemasok barang dan/atau jasa, pelanggan dan kreditur.
- c. Tidak melakukan tindakan *fraud*.

7. Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*)

- a. Tidak melakukan transaksi apapun yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan Perseroan.
- b. Apabila terlibat dalam atau menjadi pengurus, pengawas, pemegang saham dalam suatu usaha yang secara langsung menjadi pesaing dan/atau pemasok Perseroan yang dapat menyebabkan timbulnya benturan kepentingan dengan Perseroan, maka yang bersangkutan harus mendapatkan persetujuan dari Direksi Perseroan.

8. Tanggung Jawab dan Kebijakan terhadap Karyawan

- a. Senantiasa memperlakukan karyawan secara adil dan bermartabat dengan mempertimbangkan hak dan harkat pribadinya sebagai manusia.
- b. Senantiasa memberitahukan perkembangan Perseroan kepada karyawan.
- c. Menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan aman bagi karyawan.

9. Tanggung Jawab dan Kebijakan terhadap Pelanggan

- a. Senantiasa memperhatikan kepuasan pelanggan.
- b. Memberikan informasi akurat terkait dengan produk dan/atau jasa yang ditawarkan Perseroan.
- c. Mematuhi dan menghormati seluruh syarat, ketentuan, dan perjanjian yang telah disepakati bersama.

10. Tanggung Jawab dan Kebijakan terhadap Pemasok

- a. Memberikan kesempatan yang sama kepada pemasok sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Perseroan.
- b. Memperlakukan pemasok sesuai dengan hak dan kewajiban yang telah disepakati bersama.

11. Tanggung Jawab terhadap Masyarakat

Senantiasa menyelenggarakan program-program yang dapat memberdayakan masyarakat di sekitar lokasi operasi Perseroan.

12. Aset yang Dimiliki Perseroan

Bertanggungjawab untuk melindungi aset Perseroan dan wajib menggunakannya hanya untuk kepentingan Perseroan.

13. Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan Hidup

Wajib melaksanakan praktik terbaik dalam pengelolaan keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan hidup (K3LH).

14. Pemenuhan Hak-hak Kreditur

Berkomitmen untuk memenuhi hak-hak kreditur sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian.

15. Keterbukaan Informasi

- a. Berkomitmen untuk memberikan informasi mengenai semua informasi Perseroan termasuk kondisi keuangan, kinerja, kepemilikan, dan pengendalian serta tata kelola Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Senantiasa memberikan keterbukaan informasi atas informasi yang dianggap material, relevan, dan dapat mempengaruhi keputusan pemegang saham dan/atau investor dalam berinvestasi kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia dan publik.

DAFTAR DISTRIBUSI

- Dewan Komisaris PT Kencana Energi Lestari Tbk
- Direksi PT Kencana Energi Lestari Tbk
- Komite Audit PT Kencana Energi Lestari Tbk
- Komite Nominasi dan Remunerasi PT Kencana Energi Lestari Tbk
- Internal Audit PT Kencana Energi Lestari Tbk
- Karyawan PT Kencana Energi Lestari Tbk dan Entitas Anak